



PUTUSAN

Nomor 308/Pid.B/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DAPIT HIDAYAT BIN HARIS;**
2. Tempat lahir : Tanah Abang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/3 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanah Abang Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Mekanik);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 308/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 28 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 308/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 28 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DAPIT HIDAYAT Bin HARIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAPIT HIDAYAT Bin HARIS dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar surat keterangan dari PT.BFI FINANCE Indonesia
 - 1 (satu) buah Kunci Mobil Toyota Avanza Veloz, beserta remot kuncinya berwarna hitam

Dikembalikan kepada saksi ANITA Binti MAMAT MUHAMMAD

4. Menetapkan terdakwa DAPIT HIDAYAT Bin HARIS supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa DAPIT HIDAYAT Bin HARIS pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 16:00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November Tahun 2023 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Gang Duku Rt.001 Rw.001 Kelurahan Pasar III Muara Enim Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Berawal ketika saksi INDRA Als ATENG Bin SUJINO mendapat telpon dari terdakwa untuk meminta tolong dicarikan mobil rentalan dengan maksud dan tujuan untuk digunakan terdakwa pulang ke tempat nenek terdakwa yang berada di empat lawang selanjutnya saksi INDRA Als ATENG Bin SUJINO mencoba mencarikan mobil yang akan di rental oleh terdakwa kemudian di dapatlah mobil milik saksi ANITA Bin MAMAT MUHAMMAD yang mana pada saat itu saksi INDRA menemui orang tua dari saksi ANITA yakni saksi MAMAT MUHAMMAD. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi INDRA bertemu dengan saksi MAMAT untuk merental mobil tersebut dengan kesepakatan harga RP.300.000 (tiga ratus ribu) per/hari dan terdakwa membawa mobil tersebut. Setelah itu timbul niat dari terdakwa untuk menjualkan mobil tersebut kemudian terdakwa kembali memberikan saksi INDRA uang berupa Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk memperpanjang masa penyewaan mobil yang sebelumnya telah disewa dan sempat menanyakan apakah mobil milik saksi ANITA bisa di sewa selama 15 (lima belas) hari, kemudian saksi INDRA ingin menanyakan kepada pemilik mobil terlebih dahulu. Setelah ditanyakan kepada saksi MAMAT bahwa jika ingin merental mobil selama 15 (limabelas) hari maka terdakwa harus membayar uang sejumlah Rp.4.000.000(Empat juta rupiah). selanjutnya terdakwa meminta waktu selama 3 hari untuk membayar uang tersebut akan tetapi terdakwa tak kunjung memberikan uang tersebut sehingga membuat saksi INDRA kembali menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa pemilik mobil menanyakan uang sebesar Rp.4.000.000(empat juta rupiah).
- selanjutnya terdakwa menemui saksi INDRA dan memberikan uang sejumlah Rp.1.000.000(satu juta rupiah) sebagai uang muka terlebih dahulu. Selanjutnya terdakwa tak kunjung memberikan kabar atau melunasi sisa uang yang telah di janjikan tersebut dan pada akhirnya saksi INDRA menelepon terdakwa dan menanyakan keberadaan mobil tersebut kemudian terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut berada di Kabupaten Pali kemudian saksi INDRA meminta agar terdakwa mengembalikan mobil tersebut akan tetapi terdakwa beralasan belum mempunyai uang untuk mengembalikan mobil tersebut. Padahal mobil milik saksi ANITA sudah dijual oleh terdakwa dengan harga Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada RISON (DPO) dengan cara terdakwa menyuruh GUSTI RANDA Als GOTET

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) untuk berangkat ketempat RISON (DPO) dan menjual mobil tersebut dengan harga Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Selanjutnya saksi INDRA bersama dengan saksi MAMAT berangkat ke Pali untuk menemui terdakwa akan tetapi terdakwa tidak berada di Pali karena merasa dibohongi, saksi INDRA bersama MAMAT pulang ke Muara Enim dan ternyata terdakwa berada di Muara Enim sehingga terdakwa di bawa oleh saksi INDRA untuk menemui saksi MAMAT akan tetapi terdakwa berhasil melarikan diri dan pada akhirnya terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ANITA mengalami kerugian senilai ± Rp.226.000,000 (Dua ratus dua puluh enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa DAPIT HIDAYAT Bin HARIS pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 16:00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November Tahun 2023 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Gang Duku Rt.001 Rw.001 Kelurahan Pasar III Muara Enim Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Berawal ketika saksi INDRA Als ATENG Bin SUJINO mendapat telpon dari terdakwa untuk meminta tolong dicarikan mobil rental dengan maksud dan tujuan untuk digunakan terdakwa pulang ke tempat nenek terdakwa yang berada di empat lawang selanjutnya saksi INDRA Als ATENG Bin SUJINO mencoba mencarikan mobil yang akan di rental oleh terdakwa kemudian di dapattlah mobil milik saksi ANITA Bin MAMAT MUHAMMAD yang mana pada saat itu saksi INDRA menemui orang tua dari saksi ANITA yakni saksi MAMAT MUHAMMAD. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA bertemu dengan saksi MAMAT untuk merental mobil tersebut dengan kesepakatan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu) per/hari dan terdakwa membawa mobil tersebut. kemudian terdakwa kembali memberikan saksi INDRA uang berupa Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk memperpanjang masa penyewaan mobil yang sebelumnya telah disewa dan sempat menanyakan apakah mobil milik saksi ANITA bisa di sewa selama 15 (lima belas) hari kemudian saksi INDRA ingin menanyakan kepada pemilik mobil terlebih dahulu. Setelah ditanyakan kepada saksi MAMAT bahwa jika ingin merental mobil selama 15 (limabelas) hari maka terdakwa harus membayar uang sejumlah Rp.4.000.000 (Empat juta rupiah). selanjutnya terdakwa meminta waktu selama 3 hari untuk membayar uang tersebut akan tetapi terdakwa tak kunjung memberikan uang tersebut sehingga membuat saksi INDRA kembali menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa pemilik mobil menanyakan uang sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah).

- selanjutnya terdakwa menemui saksi INDRA dan memberikan uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sebagai uang muka terlebih dahulu. Selanjutnya terdakwa tak kunjung memberikan kabar atau melunasi sisa uang yang telah di janjikan tersebut dan pada akhirnya saksi INDRA menelepon terdakwa dan menanyakan keberadaan mobil tersebut kemudian terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut berada di Kabupaten Pali kemudian saksi INDRA meminta agar terdakwa mengembalikan mobil tersebut akan tetapi terdakwa beralasan belum mempunyai uang untuk mengembalikan mobil tersebut. Padahal mobil milik saksi ANITA sudah dijual oleh terdakwa dengan harga Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada RISON (DPO) dengan cara terdakwa menyuruh GUSTI RANDA Als GOTET (DPO) untuk berangkat ketempat RISON (DPO) dan menjual mobil tersebut dengan harga Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Selanjutnya saksi INDRA bersama dengan saksi MAMAT berangkat ke Pali untuk menemui terdakwa akan tetapi terdakwa tidak berada di Pali karena merasa dibohongi, saksi INDRA bersama MAMAT pulang ke Muara Enim dan ternyata terdakwa berada di Muara Enim sehingga terdakwa di bawa oleh saksi INDRA untuk menemui saksi MAMAT akan tetapi terdakwa berhasil melarikan diri dan pada akhirnya terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ANITA mengalami kerugian senilai ± Rp.226.000,000 (Dua ratus dua puluh enam juta rupiah).

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anita Binti Mamat Muhammad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab Saksi dimintai keterangan seperti sekarang ini sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan yang Saksi alami;
- Bahwa orang yang telah melakukan tindak pidana "penggelapan" 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza Veloz Dengan No Pol BG 1831 DS Noka MHKM1CA4JEK067107 Nosin DEF6276 Warna Putih STNK An Sdri Anita milik Saksi tersebut yaitu Sdr. DAVID HIDAYAT yang Saksi kenal dari Sdr. INDRA Als ATENG;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, di Jalan Jendral Sudirman Gg Duku Rt 01 Rw 01, Kel. Pasar III, Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah ayah kandung Saksi yang Bernama MAMAT MUHAMMAD sedangkan pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di Palembang, yang mana pada saat kejadian tersebut Ayah Saksi menelpon Saksi dan mengatakan bahwa Sdr. INDRA Als ATENG dan juga keluarganya yang bernama DAPIT datang ke rumah dan mau merental mobil selama 1(satu) hari guna untuk pulang ke dusun untuk yasinan 40 (empat puluh hari) di dusun Tanah Abang dan Sdr. INDRA als ATENG memberikan uang Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk uang rental, kemudian Keesok harinya tanggal 29 Novemer 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Sdr. INDRA Als ATENG datang Kembali sambil membawa 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza Veloz Dengan No Pol BG 1831 DS Noka MHKM1CA4JEK067107 Nosin DEF6276 Warna Putih dan mengatakan akan menambah 1 (satu) hari lagi kemudian Ayah Saksi yang bernama MAMAT memberikannya Kembali dan Sdr. INDRA als ATENG memberikan uang Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk uang rental, dan kebesokan harinya lagi pada tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib ayah Saksi Kembali menelpon Saksi dan mengatakan bahwa Sdr. INDRA Als ATENG

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Kembali dan mengatakan bahwa keluarganya yang Bernama DAPIT HIDAYAT ingin merental kembali mobil tersebut selama 15 hari dan Sdr. INDRA Als ATENG akan bertanggung jawab, kemudian Sdr. INDRA Als ATENG bernego dengan Ayah Saksi yang Bernama MAMAT untuk harga sewa rentalnya dan hasil nego tersebut di dapatkan hasil bahwa untuk 15 hari rental Sdr. INDRA als ATENG akan siap membayarkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun untuk sekarang Sdr. INDRA als ATENG baru punya Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk uang muka dan sisanya akan di lunasnya setelah 1 minggu kemudian, dan setelah lewat dari 15 hari masa rental Sdr. INDRA als ATENG tidak kunjung melunasi sisa uang rental mobil dan juga 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza Veloz Dengan No Pol BG 1831 DS Noka MHKM1CA4JEK067107 Nosin DEF6276 Warna Putih juga tidak kunjung di kembalikan, dikarenakan hal tersebut Ayah Saksi yang Bernama MAMAT datang dan menanyakan ke pada Sdr. INDRA als ATENG perihal hal tersebut, INDRA als ATENG mengatakan bahwa Sdr. DAPIT HIDAYAT sudah tidak bisa di hubungi Kembali, dan karena hal tersebut Saksi Bersama dengan ayah Saksi dan juga Sdr. INDRA als ATENG mencari keberadaan dari Sdr. DAPIT HIDAYAT;

- Bahwa Saksi mengenal Sdr. INDRA als ATENG sejak tahun 2000 dikarenakan rumah kami bertetangga, namun untuk Sdr. DAPIT HIDAYAT awalnya Saksi tidak mengenal namun Saksi baru mengetahui Sdr. DAPIT HIDAYAT pada saat setelah 15 (lima belas) hari masa rental mobil tersebut selesai dan Sdr. DAPIT HIDAYAT tidak kunjung ada kabar, kemudian Sdr. INDRA als ATENG mencari keberadaan DAPIT HIDAYAT dan membawanya datang ke rumah Saksi, dan dari sanalah Saksi baru mengenal orang yang Bernama DAPIT HIDAYAT tersebut;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) dengan rincian kesepakatan pembayaran sebesar Rp. 300.000,- / hari dan sudah tidak kunjung kembali sampai dengan hari ini yang terhitung 3 (tiga) bulan, dan kerugian mobil tersebut yaitu sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) yang Saksi beli secara kredit;

- Bahwa benar 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza Veloz Dengan No Pol BG 1831 DS Noka MHKM1CA4JEK067107 Nosin DEF6276 Warna Putih yang telah di rental dan di gelapkan oleh Sdr. DAPIT HIDAYAT;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Mamat Muhammad Bin Simin (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab Saksi dimintai keterangan seperti sekarang ini sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan yang anak Saksi alami yang Bernama ANITA;
- Bahwa orang yang telah melakukan tindak pidana "penggelapan" 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza Veloz Dengan No Pol BG 1831 DS Noka MHKM1CA4JEK067107 Nosin DEF6276 Warna Putih STNK An Sdri Anita anak Saksi tersebut yaitu Sdr. DAVID HIDAYAT yang Saksi kenal dari Sdr. INDRA Als ATENG;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, di Jalan Jendral Sudirman Gg Duku Rt 01 Rw 01, Kel. Pasar III, Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim;
- Bahwa pada saat itu Sdr. INDRA Als ATENG dan juga keluarganya yang bernama DAPIT datang ke rumah dan mau merental mobil selama 1(satu) hari guna untuk pulang ke dusun untuk yasinan 40 (empat puluh hari) di dusun Tanah Abang dan Sdr. INDRA als ATENG memberikan uang Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk uang rental, kemudian Keesok harinya tanggal 29 Novemer 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Sdr. INDRA Als ATENG datang Kembali sambil membawa 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza Veloz Dengan No Pol BG 1831 DS Noka MHKM1CA4JEK067107 Nosin DEF6276 Warna Putih dan mengatakan akan menambah 1 (satu) hari lagi kemudian Saksi memberikannya Kembali dan Sdr. INDRA als ATENG memberikan uang Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk uang rental, dan kebesokan harinya lagi pada tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib Saksi Kembali menelpon anak Saksi dan mengatakan bahwa Sdr. INDRA Als ATENG datang Kembali dan mengatakan bahwa keluarganya yang Bernama DAPIT HIDAYAT ingin merental kambali mobil tersebut selama 15 hari dan Sdr. INDRA Als ATENG akan bertanggung jawab, kemudian Sdr. INDRA Als ATENG bernego dengan Saksi untuk harga sewa rentalnya dan hasil nego tersebut di dapatkan hasil bahwa untuk 15 hari rental Sdr. INDRA als ATENG akan siap membayarkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun untuk sekarang Sdr. INDRA als ATENG baru punya Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk uang muka dan sisanya akan di lunasinya setelah 1 minggu kemudian, dan setelah lewat dari 15 hari masa rental Sdr. INDRA als ATENG tidak kunjung melunasi sisa uang rental mobil dan juga 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza Veloz Dengan No Pol BG 1831 DS Noka

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Mre



MHKM1CA4JEK067107 Nosin DEF6276 Warna Putih juga tidak kunjung di kembalikan, dikarenakan hal tersebut Saksi datang dan menanyakan ke pada Sdr. INDRA als ATENG perihal hal tersebut, INDRA als ATENG mengatakan bahwa Sdr. DAPIT HIDAYAT sudah tidak bisa di hubungi Kembali, dan karena hal tersebut Saksi Bersama dengan anak Saksi (ANITA) dan juga Sdr. INDRA als ATENG mencari keberadaan dari Sdr. DAPIT HIDAYAT;

- Bahwa Saksi mengenal Sdr. INDRA als ATENG sejak tahun 2012 dikarenakan rumah kami bertetangga, namun untuk Sdr. DAPIT HIDAYAT Saksi baru mengenalnya pada saat Sdr. DAPIT HIDAYAT datang Bersama dengan Sdr. INDRA als ATENG untuk merental mobil

- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) dengan rincian kesepakatan pembayaran sebesar Rp. 300.000,- / hari dan sudah tidak kunjung kembali sampai dengan hari ini yang terhitung 3 (tiga) bulan, dan kerugian mobil tersebut yaitu sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) yang Saksi beli secara kredit;

- Bahwa benar 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza Veloz Dengan No Pol BG 1831 DS Noka MHKM1CA4JEK067107 Nosin DEF6276 Warna Putih yang telah di rental dan di gelapkan oleh Sdr. DAPIT HIDAYAT;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Indra Alias Ateng Bin Sujono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab Saksi dimintai keterangan seperti sekarang ini sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan yang Saksi ANITA alami;

- Bahwa orang yang telah melakukan tindak pidana "penggelapan" 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza Veloz Dengan No Pol BG 1831 DS Noka MHKM1CA4JEK067107 Nosin DEF6276 Warna Putih STNK An Sdr Anita tersebut yaitu Sdr. DAVIT HIDAYAT yang mana Saksi lah orang yang mengenalkan sdr ANITA dengan sdr DAPIT;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, di Jalan Jendral Sudirman Gg Duku Rt 01 Rw 01, Kel. Pasar III, Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim;

- Bahwa awal mula kejadian tindak pidana penggelapan tersebut terjadi yaitu berawal dari sdr DAPIT menelpon Saksi menyuruh Saksi datang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan nya yang berada di samping masjid ALPALA “ADO LOKAK RENTAL MOBIL DAK MANG “ kemudian Saksi jawab DAK TAU ADO DAK PIT KARENA SULIT MOBIL YANG LEPAS KUNCI” “NAK KEMANO MEMANG NYO KAU” Kemudian ia menjawab “NENK NYURU BALEK NAK EMPAT PULUH HARI ANAK AYUK NYO” kemudian sorenya sdr DAPIT masih menanyakan rental mobil tersebut kemudian menemui sdr MAMAT untuk menanyakan mobil miliknya di rental kana tau tidak “ kemudian Saksi berkata kepada sdr MAMAT “ MANGCEK MOBIL TU PACAK DAK DI RENTAL ADO KAWAN AKU DAPIT NAMONYO NAK RENTAL MOBIL HARIAN” KEMUDIAN Sdr MAMAT berkata kepada Saksi “JADI KALAU NAK RENTAL sehari RP 300.000” KEMUDIAN Saksi menghubungi sdr DAPIT “PIT ADO MOBIL SEHARI RP 300.000 SEWANYO” kemudian dia menjawab “OK MANG SUDAH JADI GALAK AKU” kemudian pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, di Jalan Jendral Sudirman Gg Duku Rt 01 Rw 01, Kel. Pasar III, Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim sdr DAPIT bersama SAKSI langsung menemui sdr MAMAD kemudian mobil tersebut langsung di bawa oleh sdr DAPIT dan Saksi pun langsung menyerahkan uang RP 300.000 yang di titipkan kepada Saksi kemudian mobil tersebut belum pulang kemudian sdr DAPIT berkata nambah lagi sehari kemudian pada tanggal 30 November 2023 sdr DAPIT datang bersama ceweknya membawa mobil tersebut kemudian ia menyerahkan uang kembali sebesar RP 300.000 dan langsung Saksi serahkan kepada sdr MAMAT “ KEMUDIAN SDR DAPIT BERKATA KEPADA SAKSI PACAK DAK MOBIL INI DI RENTAL BULANAN ATAU SETENGAH BULAN DULU “ kemudian Saksi menjawab TANYO DULU YANG PUNYO” kemudian Saksi menemui sdr MAMAD untuk menanyakan hal tersebut bisa tidaknya mobil tersebut di rental setengah bulan kemudian sdr MAMAT berkata kepada Saksi kalau setengah bulan yaitu RP 4.500.000 kemudian Saksi berkata pacak kurang dak kemudian biso kurang menjadi RP 4.000.000 kemudian Saksi sampaikan kepada sdr DAPIT bahwa tuan mobil minta panjar terlebih dahulu kemudian sdr DAPIT berkata minta waktu 3-4 hari lagi lah kemudian Saksi menanyakan DAPIT “PIT MANO DUIT PANJAR TU TUAN MOBIL LAH NANYO” kemudian sdr DAPIT menemui Saksi mengantarkan uang sebesar RP 1.000.000 kemudian uang tersebut Saksi langsung berikan kepada sdr MAMAD kemudian pada tanggal 02 desember 2023 sdr DAPIT pulang tanah abang pali kemudian pada saat hari abis nya kontrak sewa mobil tersebut yaitu tanggal 15 atau 16 desember 2023 Saksi telpon dapit kemudian Saksi menanyakan mobil tersebut kepada sdr dapit

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi menelpon sdr dapit tersebut bersama dengan sdr MAMAD kemudian sdr dapit berkata ado mang mobil ini di dusun kemudian ia mengatakan kalau nak balek ke belum ado duit kemudian Saksi berkata mobil itu biarlah aku yang ngambeknyo karena sdr mamad berkata biarlah urusan duit yang penting mobil itu balek dulu sini kemudian Saksi berangkat menuju tanah abang pali setelah Saksi berangkat sampai simpang belimbing kemudian ia berkata bahwa ia di lingau kemudian karena merasa di bohongi Saksi bali kanan kembali ke muara enim kemudian Saksi menemukan sdr DAPIT ditanjung jati muara enim kemudian Saksi bawa sdr DAPIT kerumah sdr ANITA selaku pemilik mobil kemudian langsung bertemu sdr ANITA dan sdr MAMAD kemudian kami berangkat bersama sama dengan ANITA, MAMAD dan DAPIT menuju rumah dapit di tanah abang untuk berembuk namun pada saat berembuk tersebut lah sdr DAPIT langsung berlari kemudian tidak ketemu lagi ;

- Bahwa Saksi mengenal sdr DAPIT tersebut kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa atas kejadian tersebut Sdr. ANITA mengalami kerugian sebesar Rp. 26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) dengan rincian kesepakatan pembayaran sebesar Rp. 300.000,- / hari dan sudah tidak kunjung kembali sampai dengan hari ini yang terhitung 3 (tiga) bulan, dan kerugian mobil tersebut yaitu sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) yang Sdr. ANITA beli secara kredit;
- Bahwa benar 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza Veloz Dengan No Pol BG 1831 DS Noka MHKM1CA4JEK067107 Nosin DEF6276 Warna Putih yang telah di rental dan di gelapkan oleh Sdr. DAPIT HIDAYAT;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa di B.A.P Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebab Terdakwa ditangkap dan dimintai keterangan seperti sekarang ini karena Terdakwa sebagai pelaku dalam Tindak Pidana "Penggelapan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Gg. Duku RT/RW. 001/001 Kel. Pasar III Muara Enim Kab Muara Enim, yang mana pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa Bersama INDRA Alias ATENG;
- Bahwa adapun barang yang Terdakwa lakukan penggelapan atau pencurian tersebut berupa 1 (satu) Unit mobil Toyota Avanza Veloz Nopol BG 1831 DS warna Putih dengan Noka MHKM1CA4JEK067107 dan Nosin DEF6276 dan sepengetahuan Terdakwa milik Sdri. ANITA;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Gg. Duku RT/RW. 001/001 Kel. Pasar III Muara Enim Kab Muara Enim, yang mana awalnya Terdakwa meminta dan memberikan uang sebesar Rp. 300.000 kepada sdr INDRA Alias ATENG untuk mencari rental mobil untuk Terdakwa, kemudian sdr INDRA Alias ATENG mencari Terdakwa mobil rental setelah itu sdr INDRA Alias ATENG mendapatkan 1 Unit mobil Toyota Avanza Veloz Nopol BG 1831 DS warna Putih dengan Noka MHKM1CA4JEK067107 dan Nosin DEF6276 yang tidak Terdakwa tanyakan bahwa mobil tersebut didapat dari siapa, kemudian sdr INDRA Alias ATENG menanyakan kepada Terdakwa bahwa untuk berapa lama mobil tersebut dirental, kemudian Terdakwa menjawab untuk 2 (minggu) dan Terdakwa memberi uang kembali kepada sdr INDRA Alias ATENG sebesar lebih kurang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk biaya rental selama 2 minggu, kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Tanah Abang Kec. Tanah Abang Kab. PALI kemudian sekitar lebih kurang selama 1 minggu Terdakwa menyuruh sdr GUSTI RANDA Alias GOTET untuk membawa mobil tersebut ke sdr RISON untuk menjualkan 1 Unit mobil Toyota Avanza Veloz Nopol BG 1831 DS warna Putih dengan Noka MHKM1CA4JEK067107 dan Nosin DEF6276 dengan harga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke Aplikasi Dana milik Terdakwa kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari Terdakwa dan sisanya langsung Terdakwa gunakan untuk bermain slot judi, setelah itu uangnya habis.;
- Bahwa di karenakan Terdakwa sedang sangat membutuhkan uang akhirnya Terdakwa terpikirkan untuk merental mobil yang mana setelah merentalkan mobil tersebut akan Terdakwa gadaikan untuk mendapatkan uang;
- Bahwa setelah berhasil melakukan penggelapan 1 (satu) Unit mobil Toyota Avanza Veloz Nopol BG 1831 DS warna Putih dengan Noka

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MHKM1CA4JEK067107 dan Nosin DEF6276, kemudian Terdakwa menyuruh sdr GUSTI RANDA Alias GOTET untuk membawa mobil tersebut ke sdr RISON untuk menjualkan 1 Unit mobil Toyota Avanza Veloz Nopol BG 1831 DS warna Putih dengan Noka MHKM1CA4JEK067107 dan Nosin DEF6276 dengan harga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke Aplikasi Dana milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa benar 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza Veloz Dengan No Pol BG 1831 DS Noka MHKM1CA4JEK067107 Nosin DEF6276 Warna Putih yang telah di rental dan di gelapkan oleh Sdr. DAPIT HIDAYAT;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar surat keterangan dari PT BFI Finance Indonesia Tbk yang menerangkan bahwa memang benar unit dengan data Merek/Type Toyota Avanza Veloz warna putih Dengan No Pol BG 1831 DS Noka MHKM1CA4JEK067107 Nosin DEF6276 sedang dalam pembiayaan di PT BFI Finance Indonesia Tbk;
2. 1 (satu) Buah Kunci Mobil Toyota Avanza Veloz, beserta remot kuncinya berwarna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selengkapnyanya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama Indra Alias Ateng telah menggelapkan 1 (satu) Unit mobil Toyota Avanza Veloz Nopol BG 1831 DS warna Putih dengan Noka MHKM1CA4JEK067107 dan Nosin DEF6276 dan sepengetahuan Terdakwa milik Saksi Anita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Gg. Duku RT/RW. 001/001 Kel. Pasar III Muara Enim Kab Muara Enim;
- Bahwa berawal pada tanggal 28 November 2024, Terdakwa meminta Saksi Indra untuk mencarikan rental mobil untuk Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 300.000 untuk biaya rental, kemudian Saksi Indra mencarikan Terdakwa mobil rental setelah itu Saksi Indra mendapatkan 1 Unit mobil Toyota Avanza Veloz Nopol BG 1831 DS warna Putih dengan Noka MHKM1CA4JEK067107 dan Nosin DEF6276 milik Saksi Anita, dan Terdakwa merental mobil tersebut selama 1 hari dan mengembalikannya. Kemudian keesokan harinya tanggal 29 November 2023 Terdakwa menyatakan ingin merental kambali mobil tersebut selama 15 hari dan Terdakwa memberi uang DP rental kepada Saksi Indra sebesar lebih kurang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk biaya rental selama 2 minggu, setelah itu Terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Tanah Abang Kec. Tanah Abang Kab. PALI, namun sekitar lebih kurang selama 1 minggu kemudian Terdakwa menyuruh sdr Gusti Randa Alias Gotet untuk membawa mobil tersebut ke sdr Rison untuk menjualkan 1 Unit mobil Toyota Avanza Veloz Nopol BG 1831 DS warna Putih dengan Noka MHKM1CA4JEK067107 dan Nosin DEF6276 dengan harga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke Aplikasi Dana milik Terdakwa kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari Terdakwa dan sisanya langsung Terdakwa gunakan untuk bermain slot judi, setelah itu uangnya habis;
- Bahwa di karenakan Terdakwa sedang sangat membutuhkan uang akhirnya Terdakwa terpikirkan untuk merental mobil yang mana setelah merentalkan mobil tersebut akan Terdakwa jualkan untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual 1 Unit mobil Toyota Avanza Veloz Nopol BG 1831 DS warna Putih dengan Noka MHKM1CA4JEK067107 dan Nosin DEF6276 milik Saksi Anita tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Anita mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa hingga saat ini mobil Saksi Anita tersebut tidak kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama Pasal 372 KUHP atau Kedua Pasal 378 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama **DAPIT HIDAYAT BIN HARIS**, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang mengetahui dan menyadari akan perbuatan yang dilakukannya serta akibatnya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sesuatu yang dilakukan seseorang, bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah kepunyaan seseorang atas sesuatu, pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang bernilai bagi seseorang baik sebagian atau seluruhnya dimiliki seseorang secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah dalam hal ini seseorang sudah harus menguasai barang dan barang itu telah dipercayakan oleh pemiliknya, hingga barang ada pada seseorang tersebut secara sah, bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, seseorang melanggar kepercayaan yang diberikan oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama Indra Alias Ateng telah menggelapkan 1 (satu) Unit mobil Toyota Avanza Veloz Nopol BG 1831 DS warna Putih dengan Noka MHKM1CA4JEK067107 dan Nosin DEF6276 dan sepengetahuan Terdakwa milik Saksi Anita dan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Gg. Duku RT/RW. 001/001 Kel. Pasar III Muara Enim Kab Muara Enim;

Menimbang, bahwa berawal pada tanggal 28 November 2024, Terdakwa meminta Saksi Indra untuk mencarikan rental mobil untuk Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 300.000 untuk biaya rental, kemudian Saksi Indra mencarikan Terdakwa mobil rental setelah itu Saksi Indra mendapatkan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Unit mobil Toyota Avanza Veloz Nopol BG 1831 DS warna Putih dengan Noka MHKM1CA4JEK067107 dan Nosin DEF6276 milik Saksi Anita, dan Terdakwa merental mobil tersebut selama 1 hari dan mengembalikannya. Kemudian keesokan harinya tanggal 29 November 2023 Terdakwa menyatakan ingin merental kembali mobil tersebut selama 15 hari dan Terdakwa memberi uang DP rental kepada Saksi Indra sebesar lebih kurang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk biaya rental selama 2 minggu, setelah itu Terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Tanah Abang Kec. Tanah Abang Kab. PALI, namun sekitar lebih kurang selama 1 minggu kemudian Terdakwa menyuruh sdr Gusti Randa Alias Gotet untuk membawa mobil tersebut ke sdr Rison untuk menjualkan 1 Unit mobil Toyota Avanza Veloz Nopol BG 1831 DS warna Putih dengan Noka MHKM1CA4JEK067107 dan Nosin DEF6276 dengan harga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke Aplikasi Dana milik Terdakwa kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari Terdakwa dan sisanya langsung Terdakwa gunakan untuk bermain slot judi, setelah itu uangnya habis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual 1 Unit mobil Toyota Avanza Veloz Nopol BG 1831 DS warna Putih dengan Noka MHKM1CA4JEK067107 dan Nosin DEF6276 milik Saksi Anita tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Anita mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyewa mobil Saksi Anita menunjukkan bahwa Terdakwa menguasai mobil milik Saksi Anita secara sah dan bukan karena kejahatan, namun setelah menguasai mobil tersebut Terdakwa menjualkannya sedangkan Terdakwa bukanlah pemilik mobil tersebut serta Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Anita untuk menjualkan mobil tersebut, kemudian uang hasil menjualkan mobil milik Saksi Anita tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, dengan demikian dalam hal ini Terdakwa secara melawan hukum memiliki barang sesuatu kepunyaan orang lain yaitu mobil milik Saksi Anita dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar surat keterangan dari PT BFI Finance Indonesia Tbk yang menerangkan bahwa memang benar unit dengan data Merek/Type Toyota Avanza Veloz warna putih Dengan No Pol BG 1831 DS Noka MHKM1CA4JEK067107 Nominasi DEF6276 sedang dalam pembiayaan di PT BFI Finance Indonesia Tbk dan 1 (satu) Buah Kunci Mobil Toyota Avanza Veloz, beserta remot kuncinya berwarna hitam, merupakan barang milik Saksi Anita Binti Mamat Muhammad, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Anita Binti Mamat Muhammad;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Anita Binti Mamat Muhammad;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DAPIT HIDAYAT BIN HARIS** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar surat keterangan dari PT BFI Finance Indonesia Tbk yang menerangkan bahwa memang benar unit dengan data Merek/Type Toyota Avanza Veloz warna putih Dengan No Pol BG 1831 DS Noka MHKM1CA4JEK067107 Nosin DEF6276 sedang dalam pembiayaan di PT BFI Finance Indonesia Tbk;
 - 1 (satu) Buah Kunci Mobil Toyota Avanza Veloz, beserta remot kuncinya berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Anita Binti Mamat Muhammad;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh kami, Dewi Yanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H. dan Titis Ayu Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Budiman Jaya Anugrah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Briyan Anggara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Arif Budiman Jaya Anugrah, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Mre